



PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PPH FINAL UMKM PMK 82/2021 DI DAERAH PATRA KUNINGAN

AUTHOR 1)Muhamad Badrudin, 2)Ken Larasati, 3)Wulandari, 4)Yuyun, 5)Kampono Imam Yulianto

ABSTRAK

Kemahasiswaan adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diwajibkan turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Adapun tema kemahasiswaan yang dilakukan oleh penyusun adalah tentang "Pelatihan Penghitungan Pajak PPh Final UMKM PMK 82/2021 di Daerah Patra Kuningan". Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah memberikan pelatihan tentang pengertian pajak, manfaat, tata cara pelaporan serta latihan penghitungan pajak PPh Final UMKM 82/2021. Adapun hasil dari kemahasiswaan ini adalah Bu Kusri menjadi mengerti bahwa pajak yang semula beliau ketahui hanya pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan, ternyata ada pajak lain selain pajak tersebut.

Kata Kunci

UMKM, Pajak, PPh

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

1-5)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
1-5)Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
1-5)Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KORESPONDENSI

Author
Email

Muhamad Badrudin
muhamadbadrudin26@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (dalam Rachmawan, dkk. 2015) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.

UMKM sendiri dapat diartikan sebagai usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha kecil dengan batasan omzet per tahun, jumlah aset, dan jumlah karyawan.

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 % atau senilai Rp 8.573,9 triliun, lebih tinggi dari usaha besar yang mencapai Rp 5.464,7 triliun.

UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil sebanyak 5,8 juta, dan usaha menengah sebanyak 3,7 juta.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), UMKM telah menghimpun hingga 60,4% dari total investasi dengan nilai investasi yang diprediksi ada pada angka Rp10-15 juta.

Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%, dimana sisanya adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM (Rakhmad, 2012). Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari.

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk sosialisasi tentang pajak UMKM serta cara penghitungannya sehingga membuat para pelaku usaha UMKM menjadi mengerti tentang manfaat dan ketentuan pajak UMKM. pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan karena masih banyak para pelaku UMKM belum mengetahui apa itu pajak UMKM, bagaimana



pembayarannya, cara penghitungannya, dan manfaat pajak UMKM. adapun objek pelaku UMKM yang akan diberikan sosialisasi dan pelatihan penghitungan pajak UMKM di daerah Patra, Kuningan, Tebet dalam, Jakarta Selatan. Dalam laporan ini, penulis membatasi dan memfokuskan pelatihan dengan mengambil sampel Warteg Bu Kusri.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang PPh final UMKM 2021. adapun tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) **Tahap Pertama:** Wawancara Pengenalan Awal Warteg Bu Kusri.
Mengetahui awal mula berdirinya Warteg Bu Kusri, dan pertanyaan-pertanyaan seputar pendapatan dan aset-aset yang dimiliki.
- 2) **Tahap Ke Dua:** Pengenalan Pajak, Pajak UMKM, Manfaat Pajak UMKM, Dan Tata Cara Pelaporan Pajak UMKM.
Sosialisasi tentang pengertian pajak, pajak UMKM, manfaat pajak PPh final UMKM dan bagaimana tata cara pelaporan dan pembayaran pajak PPh final UMKM ke pada Bu Kusri.
- 3) **Tahap Ke Tiga:** Latihan Penghitungan Pajak PPh Final UMKM 2021.
Latihan penghitungan PPh final UMKM dimulai dengan menghitung penghasilan bruto (laba bruto) usaha dalam satu tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah kami lakukan Dengan Pelatihan Penghitungan PPh Final UMKM PMK 82/2021 Warteg Bu Kusri sebagai berikut:

- 1) Hasil Wawancara
Pada sesi wawancara ini dilakukan oleh Muhamad Badrudin. Warteg Bu Kusri didirikan oleh Bapak Tuloh, suami dari Bu Kusri pada tahun 2012. Pada awalnya Pak Tuloh dipercayai untuk menunggu tanah kosong di jalan Patra Kuningan, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sambil menunggu tanah tersebut, Pak Tuloh pada awalnya membuka Warkop (warung kopi) hingga berjalannya waktu Warkop menjadi ramai dan Pak Tuloh berinisiatif mendirikan warteg (Warung Tegal) untuk menambah pemasukannya. Setelah sepeninggalan Pak Tuloh, warteg dilanjutkan oleh Bu Kusri hingga sekarang. Dalam sehari Bu Kusri bisa memperoleh laba kotor sebesar Rp150.000-Rp200.000 tergantung tingkat keramaian pembeli. Biasanya pembeli akan ramai pada hari libur dan ketika ada lomba balap burung di lapangan depan warung. Adapun aset yang dimiliki Bu Kusri berupa motor, peralatan, perlengkapan, persediaan barang dagang, kas, dan piutang.
- 2) Hasil Sosialisasi Tentang Pengertian Pajak, Pajak UMKM, Manfaat Pajak PPh Final UMKM dan Bagaimana Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPh Final UMKM
Tahap ini dilaksanakan oleh Ken Larasati dan Yuyun. Pada tahapan sosialisasi pajak PPh final UMKM 2021, Ken dan Yuyun menjelaskan pengertian pajak, manfaat pajak PPh final UMKM serta tata cara pelaporan dan pembayarannya. Di awal Bu Kusri sama sekali tidak mengetahui tentang apa itu pajak UMKM, karena bagi beliau pajak itu cuma 2, yaitu pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Namun setelah dilakukan sosialisasi Bu Kusri akhirnya tahu bahwa ada pajak selain dua itu.
- 3) Hasil Pelatihan Penghitungan Pajak PPh Final UMKM 2021
Tahapan pelatihan ini dilaksanakan oleh Wulandari. Tahap pelatihan penghitungan ini diawali dengan menghitung total aset (kecuali bangunan dan tanah) dan laba kotor selama 1 tahun.



Aset	Nominal
Kas	Rp 2.000.000
Piutang	Rp 450.000
Kendaraan	Rp 7.000.000
Persediaan barang dagang	Rp 1.000.000
Perlengkapan	Rp 3.000.000
Total Aset	Rp 13.450.000

Rata-rata Laba kotor/hari $\text{Rp.200.000+Rp.175.000}/2 = \text{Rp.187.500}$
Total laba kotor Bu Kusri dalam satu tahun $\text{Rp.187.500} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp.68.437.500}$

Dari perhitungan diatas dan mengacu kepada syarat wajib pajak PPh final UMKM 2021 yaitu laba kotor UMKM diatas Rp 4.800.000.000 maka Bu Kusri **bukan wajib pajak** PPh Final UMKM 2021 dan bebas dari pajak tersebut.

Namun kami melakukan simulasi jika laba kotor Bu Kusri mencapai Rp600.000.000/tahun maka besaran pajak yang harus dibayar Bu Kusri adalah:

Rp.600.000.000 X 0,5% = Rp.3.000.000

KESIMPULAN

- 1) Masih kurangnya sosialisasi terhadap usaha kecil tentang PPH Final UMKM 2021 menyebabkan masih banyaknya potensi pajak yang tidak bisa dimaksimalkan. Kurangnya sosialisasi tidak hanya karena salah pemerintah tetapi pengetahuan masyarakat terutama para pelaku usaha UMKM tentang pajak tersebut masih kurang.
- 2) Setelah pelatihan dan sosialisasi, Bu Kusri menjadi paham bahwa pajak tidak hanya sekedar pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor tetapi masih ada lagi pajak yang lain. Pelatihan ini bermaksud untuk memberi pengetahuan baru bagi para pelaku usaha UMKM tentang pajak UMKM.

REFERENSI

- Purwanti, Endang. 2018. *Analisis pengetahuan laporan keuangan pada UMKM industri konveksi di Salatiga*. Among Makarti.10.2.
- KEMENKOPUKM. 2021. *Hari UMKM Nasional 2021, UMKM Kuat, Bangsa Berdaulat*. <https://smesco.go.id/berita/hari-umkm-nasional-2021-umkm-kuat-bangsa-berdaulat> (02 Desember 2021)
- Hasibuan, Raja Matua. 2021. *Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada UMKM Usaha Dagang Berstandar SAK EMKM*. Jakarta. IBI Kosgoro 1957
- Tayibnapis, A. Z. (2021). *Studi Kasus Kebangkitan UMKM Di Indonesia*.
- Kaukab, M. Elfan. 2020. "Outlook Internasionalisasi UMKM 2021: Meraih Kesempatan dalam Perlindungan Pasca Pandemi." Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi 19.2: 154-160.
- Milah, Firda Nurul. 2021. *Pajak: Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM PMK 82/2021*. <https://www.pajak.com/pwf/pemanfaatan-insentif-pajak-pph-final-umkm-pmk-82-2021/> (01 Desember 2021)



LAMPIRAN Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. UMKM Warteg Bu Kusri



Gambar 2. Sesi Wawancara



Gambar 3. Sosialisasi Pengertian Pajak, Pajak UMKM, Manfaat Pajak PPh Final UMKM



Gambar 4. Tahap Pelatihan Penghitungan



Gambar 5. Foto Bersama

